



P U T U S A N

Nomor 196 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 14 April 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cijambe Rt. 006/003, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kab. Sukabumi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2018 s.d. tanggal 6 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2018 s.d. tanggal 15 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d. tanggal 1 September 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 27 Agustus 2018 s.d. tanggal 25 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 26 September 2018 s.d. tanggal 24 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **BUDI RASIMIN, SH,** ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 27 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 27 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam "** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan berserangka kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA" ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jaket warna corak kotak-kotak ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT
Noka : MH3SG8890OHJ199065 Nosin : E3R3E-1420462.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA yang bekerja pada DLLAJ Kota Sukabumi bersama-sama dengan saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO yang masing-masing merupakan anggota Polsek Baros yang pada saat itu bertugas di terminal type A Kota Sukabumi melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA, saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa **INDRI MULYANA AIs. ENDUY Bin UJANG BURHAN** diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. HENDRI SETIAWAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA AIs. ENDUY Bin UJANG BURHAN**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA yang bekerja pada DLLAJ Kota Sukabumi bersama-sama dengan saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO yang masing-masing merupakan anggota Polsek Baros yang pada saat itu bertugas di terminal type A Kota Sukabumi melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA, saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru membelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi sudah sering melakukan tugas jaga di terminal Jalur, dan baru 1 (satu) kali ini melihat ada orang yang menabrak portal.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, saksi ada menanyakan keadaan terdakwa, dimana pengakuan terdakwa, terdakwa baru minum intisari, akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam kondisi yang stabil dikarenakan terdakwa masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para saksi.
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mendalami lebih jauh perihal paket buah yang dikatakan oleh terdakwa dikarenakan selama saksi menjaga terminal saksi baru kali ini melihat terdakwa masuk ke dalam terminal.
- Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ.
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. EDI SUTARSONO :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA AIS. ENDUY Bin UJANG BURHAN.**
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA yang bekerja pada DLLAJ Kota Sukabumi bersama-sama dengan saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO yang masing-masing merupakan anggota Polsek Baros yang pada saat itu bertugas di terminal type A Kota Sukabumi melihat terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA, saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.

- Bahwa benar, saksi sudah sering melakukan tugas jaga di terminal Jalur, dan baru 1 (satu) kali ini melihat ada orang yang menabrak portal.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, saksi ada menanyakan keadaan terdakwa, dimana pengakuan terdakwa, terdakwa baru minum intisari, akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam kondisi yang stabil dikarenakan terdakwa masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para saksi.
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mendalami lebih jauh perihal paket buah yang dikatakan oleh terdakwa dikarenakan selama saksi menjaga terminal saksi baru kali ini melihat terdakwa masuk ke dalam terminal.
- Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. KHARIES RAYI TRI ANDIKA :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN.**

- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA yang bekerja pada DLLAJ Kota Sukabumi bersama-sama dengan saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO yang masing-masing merupakan anggota Polsek Baros yang pada saat itu bertugas di terminal type A Kota Sukabumi melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi KHARIES RAYI TRI ANDIKA, saksi HENDRI SETIAWAN dan saksi EDI SUTARSONO menghampiri terdakwa dan menggeledah terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar, saksi sudah sering melakukan tugas jaga di terminal Jalur, dan baru 1 (satu) kali ini melihat ada orang yang menabrak portal.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, saksi ada menanyakan keadaan terdakwa, dimana pengakuan terdakwa, terdakwa baru minum intisari, akan tetapi pada saat itu terdakwa dalam kondisi yang stabil dikarenakan terdakwa masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para saksi.
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mendalami lebih jauh perihal paket buah yang dikatakan oleh terdakwa dikarenakan selama saksi menjaga terminal saksi baru kali ini melihat terdakwa masuk ke dalam terminal.
- Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA AIS. ENDUY Bin UJANG BURHAN.**
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian dinas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, dikarenakan pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT, terdakwa menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru minum intisari.
- Bahwa benar, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah. Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ.
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan Terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan berserangka kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm ;
- 1 (satu) buah jaket warna corak kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA" ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT Noka : MH3SG8890OHJ199065 Nosin : E3R3E-1420462.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian dinas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, dikarenakan pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT, terdakwa menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh



terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.

- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru minum intisari.
- Bahwa benar, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah.
- Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam.*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** di mana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga



dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin yang dilakukan oleh Terdakwa **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN**.
- Bahwa benar, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib bertempat di dalam terminal type A di Jl. Jalur Lingkar Selatan Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian dinas pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 22.30 Wib, dikarenakan pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT, terdakwa menabrak portal pintu masuk terminal type A Kota Sukabumi hingga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di dalam jaket yang dikenakannya yang diakui terdakwa sebagai milik kepunyaannya yang baru dibelinya dari Sdr. EKO (masih dalam pencarian) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sengaja dibawa oleh terdakwa untuk berjaga-jaga.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menabrak portal, terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru minum intisari.
- Bahwa benar, terdakwa ke terminal untuk mengambil paket buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat diamankan terdakwa menggunakan kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA".
- Bahwa benar, XTC adalah merupakan genk motor Sukabumi yang sering berkelahi dengan genk motor lain seperti BRIGEZ
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan serangka hitam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan berserangka kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan "XTC INDONESIA" ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jaket warna corak kotak-kotak ;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



terdakwa maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT Noka : MH3SG88900HJ199065 Nosin : E3R3E-1420462.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya belum diketahui tapi barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ✓ Terdakwa adalah anggota genk motor XTC yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **INDRI MULYANA Als. ENDUY Bin UJANG BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak**



menyimpan sesuatu senjata penikam“ sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai bergagang kayu warna hitam dan berserangka kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih 50 cm ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih corak biru yang bertuliskan “XTC INDONESIA” ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah jaket warna corak kotak-kotak ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah Nopol : F-5460-OT
Noka : MH3SG8890OHJ199065 Nosin : E3R3E-1420462.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018 oleh BENHARD MANGASI LUMBAN TORUAN, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, JUNITA PANCAWATI, SH. MH. dan SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JUNITA PANCAWATI, SH., MH.

BENHARD M L TORUAN, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Skb



SUSI PANGARIBUAN SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.